

**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jl.Garuda Kampung Yuwanain Arso II

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KEEROM**

Nomor : 420/ 116 / 2016

TENTANG**PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SD-SMP SATU ATAP BOMPAI DISTRIK WARIS
KABUPATEN KEEROM**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, dan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Khususnya Orang Asli Papua Asal Kabupaten Keerom yang berada di Daerah 3T (Terbelakang, Terisolir dan Terpencil) maka perlu untuk memberikan ijin operasional Sekolah Berpola Asrama SD-SMP SATU ATAP BOMPAI DISTRIK WARIS Kabupaten Keerom.
 - Bahwa Penetapan Ijin Operasional Sekolah SD-SMP SATU ATAP BOMPAI Distrik Waris di pandang dari wilayah Operasionalnya sangat strategis.
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada point (a dan b) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom selaku penanggung jawab Pendidikan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.
 - Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 4437).
 - Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
 - Instruksi Pemerintah RI No. 1 Tahun 1994 Pelaksanaan wajib belajar.
 - Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2002 Tentang tentang Dewan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah SD-SMP SATU ATAP BOMPAI Distrik Waris Kabupaten Keerom sebagaimana tertuang pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Ijin Operasional SD-SMP SATU ATAP BOMPAI Distrik Waris Kabupaten Keerom sebagaimana pada butir pertama di atas merupakan suatu sarana Pendidikan yang sangat berfungsi dan dibutuhkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Khususnya Anak Asli Keerom.
- KETIGA** : Sekolah SD-SMP SATU ATAP BOMPAI Distrik Waris Kabupaten Keerom sebagaimana tersebut pada butir kedua dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arso

Pada tanggal : 05 MEI 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten KeeromDrs. STENLY NOFRI MONINGKA, M.MPd.
PEMBINA.TK.I

NIP. 19660512 199203 1 013

Tembusan Kepada Yth :

- Bupati Kabupaten Keerom di Arso,
- SEKDA Kabupaten Keerom di Arso;
- Ketua DPRD Komisi C Kabupaten Keerom di Arso

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom
Perihal : Penetapan Ijin Operasional SD-SMP SATU ATAP Bompai Distrik Waris Kabupaten Keerom.
Nomor : 420/ 116 / 2016
Tanggal : 05 Mei 2016

DAFTAR NAMA SEKOLAH

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
01.	SD-SMP SATU ATAP BOMPAI	DISTRIK WARIS KABUPATEN KEEROM	

Ditetapkan di : Arso
Pada tanggal : 05 MEI 2016
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Keerom

Drs. STENLY NOFRI MONINGKA, M.MPd.
PEMBINA.TK.I
NIP. 19660512 199203 1 013

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Keerom di Arso,
2. SEKDA Kabupaten Keerom di Arso;
3. Ketua DPRD Komisi C Kabupaten Keerom di Arso,
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Keerom di Arso,
5. Kepala Bagian Kepegawaian Setda kabupaten Keerom di Arso,
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom di Arso,
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Keerom di Arso,
8. Kepala Dinas P dan P Provinsi Papua di Jayapura,
9. Arsip